



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

EDMOUND JT SIMORANGKIR, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal :

Jalan Tebet Barat VI/20, RT.010/RW.004 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI), berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional PB. ISSI pada tanggal 16-17 Maret 2012 di Jakarta untuk masa bakti 2012-2016; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Ruddy Elias Kalangi, S.H.; -----
2. Arrest Felicia K, S.H., MH.; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Ruddy Elias Kalangi, S.H., dan Rekan, beralamat di Gedung Plaza Aminta, Jalan TB. Simatupang Kav.X Lt.3 Room 302, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/III/RKL/2015 tanggal 06 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Halaman **Error! Reference source not found.** dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT,

berkedudukan di Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270; Diwakili oleh V. Suhartono Suratman alias Tono Suratman, warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Dahlia G.19 Cijantung II RT.006 RW.004 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Amir Karyatin, S.H.; -----
2. Kukuh Hargianto, S.H.; -----
3. Mohammad Shalahuddin, S.H.; -----
4. Eko Puspitono, S.E., S.H., MH.; -----
5. Zulkarnain Manullang, S.H.; -----
6. Aldi P. Sjarief, S.Kom., S.H.; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Amir Hargianto & Partners, beralamat di Sentra Pemuda, Jalan Pemuda Kav.61 No.3 Jakarta 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-DIS/2015/PTUN.JKT tertanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tertanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-PP/2015/PTUN-JKT tertanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 55/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tertanggal 25 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 06 Maret 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 06 Maret 2015 dalam perkara Nomor : 55/G/2015/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 25 Maret 2015; -----
- Membaca dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan mendengar keterangan saksi yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 06 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Maret 2015, dengan Register Perkara Nomor : 55/G/2015/PTUN-JKT,

Halaman 3 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 25 Maret 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. Objek Gugatan.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI); -----

II. Dasar Gugatan.

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI) baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Januari 2015, kemudian gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Maret 2015, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Halaman 4 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu atau dapat ditentukan tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI); -----
- Individual : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju yaitu kepada Penggugat; -----
- Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat; -----

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 ayat (9) jo pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini; -----

III. Alasan Gugatan.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI) yang sah, karenanya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga telah

Halaman 5 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

IV. Tentang Duduknya Sengketa.

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI) berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional PB. ISSI pada tanggal 16-17 Maret 2012 untuk masa bakti 2012-2016 yang terpilih berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) PB. ISSI Tahun 2012 yang telah diangkat dan dilantik serta disahkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 41 Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012, yang kemudian disempurnakan menjadi Surat Keputusan Nomor 14 A Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2012 dan kembali disempurnakan melalui Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 15 April 2014; -----
2. Bahwa selama masa kepengurusan Penggugat, telah dilakukan pembenahan dan penyegaran kepada Pengprov-Pengprov yang bermasalah dan tidak melakukan kegiatan pembinaan prestasi dan organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART ISSI yang kesemuanya atas saran dan sepengetahuan Tergugat; -----
3. Bahwa selain melakukan pembenahan dan penyegaran serta pembinaan prestasi dan organisasi, telah banyak pula prestasi yang diraih selama kepengurusan Penggugat antara lain : -----
 - Kejurnas ISSI pertama baru dilaksanakan tahun 2012 dan pada kejurnas 2013 dan 2014 dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pengprov seluruh Indonesia yang diakui oleh UCI

Halaman 6 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai induk organisasi sepeda dunia dengan mendapatkan point atlet dan Negara; -----

- Bertambahnya Tour pada beberapa event Nasional dan Internasional (Tour de Siak, Tour de Banyuwangi, Tour de Kalteng, dll); -----
- Juara Umum Sea Games 2013 di Myanmar; -----
- Juara 1 dan 2 Putri dan juara 1 Putra Asean Cup 2014; -----
- Juara 1 Putri Asean Cup Januari 2015 di Philipina; -----
- Mengadakan Asean MTB Championship di Lubuk Linggau Oktober 2014 dan meraih peringkat ke 3 nomor Relay dan peringkat 2 kategori Women Elite, merupakan pencapaian pertama selama Kejuaraan Asia diadakan (20 tahun); -----
- Asian BMX Championship di Siak bulan Nopember 2014 peringkat 2 Kategori Men Junior dan peringkat 4 kategori Men elite; -----
- Cabang olah raga sepeda juga masuk sebagai Negara ke 2 setelah China yang dapat mengikuti Olympiade 2016 pada tahun 2014 dan harus dipertahankan di tahun 2015; -----
- Penghargaan dari Asian Cycling Confederation, Rekor MURI, Siwo PWI, dll; -----

4. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 15 April 2014, tepatnya melalui Surat No.885/UMM/V/14 tanggal 22 Mei 2014 menegaskan untuk segera mengadakan Rapat Musyawarah Luar Biasa (MUNASLUB), yang dilanjutkan dengan Penegasan II dengan surat No.1119/UMM/VII/14 tanggal 23 Juli 2014. Adapun alasan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa

Halaman 7 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MUNASLUB) menurut Tergugat adalah adanya perpecahan atau konflik di Kepengurusan PB. ISSI yang diketuai oleh Penggugat;

5. Bahwa kemudian Tergugat melalui Surat No.1645/UMM/XI/14 tanggal 5 Desember 2014 Perihal Pengambil Alihan PB. ISSI dimana pada butir 1 pada pokoknya menyatakan untuk melaksanakan Munaslub PB. ISSI. Bahwa pada dasarnya hal itu adalah tidak benar karena terhadap surat tersebut telah Penggugat balas dengan surat tertanggal 30 Januari 2015 namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat. Penggugat selalu berkoordinasi dengan Tergugat dimana sesuai arahan diminta untuk melaksanakan Rapat Kerja Nasional pada tanggal 08 Desember 2014, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2014 tersebut; -----
6. Bahwa tidak benar apa yang tertulis pada butir 2 Surat No.1645/UMM/XI/14 tanggal 5 Desember 2014 yang pada pokoknya agar diadakan Munaslub sesuai permintaan dari para Pengprov anggota ISSI, karena tidak ada surat permohonan Munaslub dari Pengprov dan juga adanya Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh 19 Pengprov untuk mendukung PB. ISSI dibawah kepemimpinan Penggugat; -----
7. Bahwa tidak benar apa yang tertulis pada butir 3 Surat No.1645/UMM/XI/14 tanggal 5 Desember 2014 yang pada pokoknya KONI dapat mengambil alih sementara kepengurusan jika terjadi konflik, karena pada kenyataannya justru Tergugat membentuk Caretaker untuk mengadakan Munaslub; -----
8. Bahwa tidak benar apa yang tertulis pada butir 4 Surat No.1645/UMM/XI/14 tanggal 5 Desember 2014 yang pada

Halaman 8 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah terjadi permasalahan yang berlarut-larut di tubuh organisasi PB. ISSI, tetapi faktanya organisasi berjalan dengan baik dan diadakan event terbesar yaitu Asian MTB Championship, dan lain-lain serta penghargaan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3 diatas. Disamping itu juga pada butir 5 dari surat tersebut pada dasarnya adalah sama dengan butir 3, sehingga dianggap telah terjawab; -----

9. Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Tergugat No.1645/UMM/XI/14 tanggal 5 Desember 2014, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa alasan dari objek sengketa a quo pada bagian/diktum Menimbang huruf a adalah tidak benar. Faktanya Kepengurusan PB. ISSI dibawah kepemimpinan Penggugat tetap 1 (satu) sesuai dengan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat sampai dengan revisi Surat Keputusan terakhir oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 15 April 2014. Dengan demikian dari segi legalitas, kepemimpinan Penggugat adalah sah karena Surat Keputusan diperoleh berdasarkan AD/ART ISSI melalui mekanisme Musyawarah Nasional dengan dikuatkan melalui Surat Keputusan Tergugat;

10. Bahwa Kepengurusan PB. ISSI dibawah pimpinan Penggugat adalah Hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Tahun 2012 yang sah untuk masa bakti 2012-2014 dan merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai kewenangan penuh sebagai penyelenggara Musyawarah Nasional (MUNAS) sampai dengan saat ini belum pernah mengadakan Musyawarah Nasional

Halaman 9 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MUNAS) maupun Musyawarah Luar Biasa (MUNASLUB). Apabila ada pihak yang “seolah-olah” mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) apalagi Musyawarah Luar Biasa (MUNASLUB), tidak lain adalah pihak-pihak yang selama ini tidak puas karena diresuffle oleh Penggugat karena tidak dapat mempertanggungjawabkan masalah keuangan, baik keuangan internal maupun dana dari pihak ketiga; -----

11. Bahwa puncak dari kegiatan pihak yang merasa tidak puas tersebut adalah diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa (Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2015), yang berawal dari laporan Penggugat ke Kepolisian akibat adanya dugaan persekongkolan antara oknum Pengurus KONI dengan oknum PB. ISSI. Sampai saat ini Penggugat masih memproses masalah penggelapan dana bantuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2013 sebesar 2,1 milyar dan dana bantuan olahraga Tahun Anggaran 2013 dari Pemerintah sebesar 1,2 milyar; ----

12. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat pembekuan PB. ISSI yang berakibat pada terhambatnya program kerja dalam rangka pengembangan prestasi atlet menghadapi SEA Games 2015 dan juga program yang lainnya seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2014 yang diadakan pada tanggal 11-12 Desember 2014, Bantuan Administrasi Induk Organisasi Olahraga Ikatan Sport Sepeda Indonesia Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Proposal Permohonan Biaya Kejurnas ISSI 2014 yang

Halaman 10 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya tidak dapat dikeluarkan oleh Kemenpora sesuai mata anggaran yang tersedia; -----

13. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai pasal 1 ayat (9) jo pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun dalam Anggaran Dasar KONI Pasal 41 telah dibentuk Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI) untuk penyelesaian sengketa dengan alasan : -----

Pasal 41 ayat 1 huruf c :

KONI membentuk Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran : -----

- a. Masalah keuangan Internal; -----*
- b. Kepersonaliaan; -----*
- c. Konflik dualisme kepengurusan; -----*

Diktum Menimbang huruf a objek sengketa : -----

Bahwa dengan terpecahnya kepengurusan PB. ISSI masa bakti 2012-2016 menjadi 3 (tiga) kepengurusan yang masing-masing mengklaim bahwa kepengurusannya sah, mengakibatkan pembinaan organisasi dan prestasi yang menjadi tugas pokok organisasi tidak berjalan dengan baik; -----

- 13.1. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 41 ayat (1) huruf c dihubungkan dengan Surat Keputusan objek sengketa pada Diktum Menimbang huruf a maka sesungguhnya secara legalitas hanya Kepengurusan Penggugat yang sah karena dihasilkan dari Musyawarah Nasional PB. ISSI pada tanggal 16-17 Maret 2012 di Jakarta untuk masa bakti 2012-2016

Halaman 11 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Anggaran Rumah Tangga Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 PB. ISSI, sedangkan kepengurusan yang lain hanya klaim sepihak tanpa didukung oleh legalitas apapun. Pada dasarnya secara legalitas, tidak ada konflik dualisme kepengurusan pada Kepengurusan Penggugat; -----

13.2. Bahwa namun demikian, Tergugat justru memperkeruh keadaan dengan melakukan intervensi kepada Penggugat, yang tidak sesuai dengan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan c Anggaran Dasar dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa; -----

13.3. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Ketua Umum PB. ISSI yang sah merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa tersebut dan juga untuk adanya kepastian hukum dari Kepengurusan Penggugat sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dimaksudkan sebagai *verhoogde rechtsbescherming* atau peningkatan perlindungan hukum bagi Penggugat dari tindakan Tergugat yang menyimpang. Oleh karena itu harus ada kontrol eksternal dari pengadilan tata usaha Negara terhadap keputusan Tergugat yang bertentangan dengan hukum, undang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sarana yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga yurisdiksinya adalah dengan mengajukan gugatan

Halaman 12 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta; -----

14. Bahwa tujuan pembentukan Caretaker sebagaimana Surat Keputusan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena jelas telah melanggar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional khususnya Pasal 36 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Pasal 32 ayat (9) Anggaran Dasar KONI; -----

15. Bahwa tugas pokok caretaker untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sebagaimana Diktum :
Memutuskan Menetapkan Kedua tertulis : -----

Tugas pokok caretaker sebagaimana dimaksudkan pada ketetapan "pertama" diatas mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya surat keputusan ini, dengan agenda memilih Ketua Umum PB. ISSI; -----

Bahwa hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga PB. ISSI yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Besar; -----*
- (2) *PB. ISSI diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan MUNAS luar biasa atas permintaan tertulis paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota/Pengda. Dalam surat permintaan, harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan; -----*

Bahwa pada kenyataannya, Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PB. ISSI yang sah dan mempunyai hak serta kewenangan sesuai Pasal 25 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga tidak pernah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), tetapi justru Tergugat yang *tanpa kewenangan perundang-undangan* telah memerintahkan pihak lain untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut; -----

Kewenangan Tergugat sesuai Pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar dan Pasal 36 huruf b Anggaran Rumah Tangga KONI adalah untuk mengadakan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (MUSORNASLUB) *bukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)*, dengan demikian Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Bahwa selain itu juga, syarat penting untuk adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) adalah adanya permintaan tertulis paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari anggota/Pengda, yang kenyataannya sampai saat ini tidak pernah ada permintaan

Halaman 14 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari anggota. Dengan demikian penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan dari segi legalitas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

16. Bahwa Tergugat hanya berhak untuk *"mengambil alih sementara"* sebagaimana perintah Pasal 32 ayat (9) Anggaran Rumah Tangga KONI dan *tidak boleh menunjuk caretaker* karena justru bertentangan dengan amanat Pasal 32 ayat (9) tersebut. Oleh karena itu pertimbangan pasal ini dalam diktum Menimbang huruf c dari objek sengketa sebagai dasar pembentukan caretaker bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga KONI itu sendiri. Pembentukan caretaker jelas merupakan bentuk Intervensi Tergugat terhadap Kepengurusan Penggugat yang sah dan secara nyata melanggar AD/ART organisasi PB. ISSI; -----

17. Bahwa walaupun ada klausula untuk perbaikan dalam Surat Keputusan Tergugat *a quo* sebagaimana diktum Memutuskan Menetapkan keenam : -----

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya pelaksanaan Munaslub ISSI Tahun 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; -----

Bahwa klausula ini tidak dapat diterapkan oleh Tergugat mengingat adanya kecacatan materil dan *error in objecto*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta tindakan faktual

Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah Surat Keputusan *a quo* berupa Munaslub juga telah selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2015; -----

18. Bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka semua produk yang dihasilkan dari Musyawarah Luar Biasa (MUNASLUB) tanggal 7 Maret 2015 yang bersumber dari perintah objek sengketa *a quo* harus juga dinyatakan batal atau tidak sah yaitu berupa : -----

1. Keputusan Nomor : 01/MUNASLUB-ISSI/2015 Tentang Pengesahan Tata Tertib dan Acara Musyawarah Nasional Luar Biasa ISSI Tahun 2015; -----
2. Keputusan Nomor : 02/MUNASLUB-ISSI/2015 Tentang Pengangkatan Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional Luar Biasa ISSI Tahun 2015; -----
3. Keputusan Nomor : 03/MUNASLUB-ISSI/2015 Tentang Penetapan Nama-Nama Calon Ketua Umum PB. ISSI Masa Bakti 2015-2019; -----
4. Keputusan Nomor : 04/MUNASLUB-ISSI/2015 Tentang Penunjukan Sdr. Raja Sapta Oktohari Sebagai Ketua Umum Masa Bakti 2015-2019 Sekaligus Bertindak Sebagai Ketua Formatur Penyusunan Pengurus PB. ISSI Masa Bakti 2015-2019; -----
5. Keputusan Nomor : 05/MUNASLUB-ISSI/2015 Tentang Penunjukan Sdr. H. Ato Hermanto dan Sdr. IR. H. Chairul Tallu Rahim, MP Sebagai Pendamping Formatur Guna Membantu Penyusunan Pengurus PB. ISSI Masa Bakti 2015-2019; -----

Halaman 16 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

1. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; -----

1.1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dan digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI) yang nyata-nyata mengandung cacat hukum; -----

1.2. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa yang mengandung cacat hukum tersebut berakibat kepada Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI), berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional PB. ISSI pada tanggal 16-17 Maret 2012 di Jakarta untuk masa bakti 2012-2016 yang sah, seolah-olah menjadi tidak memiliki legalitas; -----

1.3. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa yang ternyata mengandung cacat hukum, maka jelas telah menimbulkan Ketidakpastian Hukum. Kepastian hukum sebagaimana

Halaman 17 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut diktum Menimbang huruf d Surat Keputusan objek
sengketa, justru menjadi ketidak pastian hukum; -----

2. Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode
etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

2.1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek
sengketa tidak berlandaskan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan menjadi landasan yuridis
karena cacat materil; -----

3. Asas Akuntabilitas.

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; -----

3.1. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan objek sengketa,
pada akhirnya adalah justru merugikan hak-hak Penggugat
sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda
Indonesia (PB. ISSI) yang sah untuk masa bakti 2012-2016
sebagaimana pada diktum Memperhatikan angka 1 sampai
dengan 4 dan harus dipertanggung jawabkan oleh
Tergugat; -----

4. Asas Keterbukaan.

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan

Halaman 18 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; -----

4.1. Bahwa sikap tidak membuka diri/ketertutupan dari Tergugat atas terbitnya Surat Keputusan objek sengketa adalah ketika Penggugat mengirimkan surat Nomor : 006/PB. ISSI/O/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015 untuk menanggapi Surat Keputusan tersebut, akan tetapi sampai pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini tidak ada tanggapan apapun dari Tergugat; -----

4.2. Bahwa sikap tidak membuka diri/tertutup dari Tergugat tidak hanya sesudah tetapi juga sebelum Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan, dimana Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengapa sampai terbit Surat Keputusan *a quo* padahal akibatnya adalah pada Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI) yang sah untuk masa bakti 2012-2016; -----

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dan juga untuk mengantisipasi kacaunya kepengurusan Penggugat pada tingkat daerah, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang

Halaman 19 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara; -----

Dari alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini
berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor
: 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembentukan
Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda
Indonesia (PB. ISSI); -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Surat Keputusan
Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang
Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan
Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI); -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat
perkara ini; -----

Atau : Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 15 April 2015
pada persidangan tanggal 15 April 2015 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa
Perkara ini (Kompetensi Absolut); -----

Halaman 20 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan KONI Pusat Nomor: 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB.ISSI), yang dikeluarkan oleh KONI Pusat (TERGUGAT); -----
2. Bahwa TERGUGAT, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Anggaran Dasar KONI Pusat (TERGUGAT), didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1996, oleh induk organisasi-organisasi olahraga sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Anggaran Dasar KONI Pusat (TERGUGAT) Alenia Ketiga yang berbunyi sebagai berikut : *"Sadar akan bertanggung jawab terhadap bangsa dan Negara, serta kondisi masyarakat Indonesia dan tanggung jawab bahwa tujuan akhir kegiatan olahraga di Indonesia adalah untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang mana berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga serta ikut berpartisipasi secara aktif di dalam usaha perdamaian dunia, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, organisasi-organisasi induk olahraga di Indonesia telah berketetapan hati dan tekad yang bulat untuk membentuk dan mendirikan satu organisasi keolahragaan nasional yang merupakan satu satunya badan yang bertanggung jawab sepenuhnya di dalam menghimpun dan membina serta mengkoordinasikan seluruh dan setiap kegiatan olahraga prestasi diseluruh wilayah Republik Indonesia yang mempunyai Anggaran Dasar sebagai berikut..."*; -----

Halaman 21 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa organisasi-organisasi induk olahraga di Indonesia yang telah membentuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tersebut adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk membina kegiatan olahraga dan organisasi mana tidak mempunyai keterkaitan hak dan tanggung jawab dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di dalam pengelolaan organisasinya, seperti misalnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan lain-lain; -----
4. Bahwa KONI Pusat (TERGUGAT) sebagai suatu organisasi, memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dan dapat dirubah oleh induk organisasi-organisasi olahraga anggotanya melalui Musornas atau Musornaslub (Pasal 44 tentang Perubahan Anggaran Dasar), hal mana adalah suatu yang tidak terdapat di dalam Badan Tata Usaha Negara; -----
5. Bahwa pimpinan tertinggi KONI Pusat (TERGUGAT) disebut Ketua Umum, yang dipilih oleh anggotanya dalam Musyawarah Olahraga Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar KONI Pusat (TERGUGAT), bukanlah dipilih/diangkat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
6. Bahwa pembubaran KONI Pusat (TERGUGAT) dapat dilakukan oleh anggotanya melalui Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) yang khusus diadakan untuk keperluan itu sebagaimana tertuang dalam BAB XI Pasal 45 ayat 1 Anggaran Dasar KONI Pusat (TERGUGAT) telah diatur : -----

Halaman 22 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembubaran KONI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Olahraga yang khusus diadakan untuk keperluan itu". -----

sehingga Pembubaran KONI Pusat (TERGUGAT) bukan dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara; -----

7. Bahwa Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar KONI Pusat (TERGUGAT) menyebutkan: *"KONI adalah organisasi keolahragaan yang tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun dan bersifat nirlaba"; ---*

8. Bahwa dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU No.5/1986 Jo. UU No.9/2004 Jo. UU No.51/2009"), sehingga dalil PENGUGAT dalam Gugatannya halaman 2 s/d 3 bagian II butir 1 s/d 3 adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

B. Objek Sengketa Seharusnya Diajukan Terlebih Dahulu Melalui Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI); -----

9. Bahwa yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan pada hakekatnya adalah mengenai suatu sengketa keolahragaan; -----

Halaman 23 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pasal 88 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional ("UU No. 3/2005") telah mengatur : -----

- (1) *Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga; -----*
- (2) *Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----*
- (3) *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya; -----*

Dalam Penjelasan pasal 88 ayat (2) UU No. 3/2005 berbunyi "Alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan"; -----

Dari ketentuan Pasal 88 ayat (2) UU No. 3/2005 tersebut telah jelas diatur bahwa dalam hal sengketa keolahragaan, PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah melalui induk organisasi dan apabila tidak tercapai maka ditempuh upaya melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan dan Penjelasan Pasal 88 ayat (2) UU No. 3/2005, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGAT melainkan PENGGUGAT langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; ---

Halaman 24 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa telah jelas diatur dalam Anggaran Dasar KONI Pusat (TERGUGAT) pada BAB VIII tentang Badan Arbitrase Olahraga Pasal 39 telah diatur : -----

1. KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran : -----

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
- b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota; -----
- c. Konflik dualisme kepengurusan; -----
- d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim); -----
- e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga; -----

2. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas penyelesaiannya dilarang dibawa ke yurisdiksi Pengadilan manapun di Indonesia; -----

3. KONI dan anggota beserta jajarannya terikat dengan putusan Arbitrase Olahraga; -----

Anggaran Dasar KONI Pusat (TERGUGAT) tersebut merupakan *Lex Specialis* dari UU No.3/2005, sehingga baik PENGUGAT sebagai anggota KONI maupun KONI Pusat (TERGUGAT) wajib tunduk kepada ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar KONI Pusat (TERGUGAT) tersebut, dan karena yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Posita Gugatannya adalah merupakan sengketa terhadap peraturan / keputusan yang ditetapkan oleh KONI Pusat (TERGUGAT) dan konflik mengenai dualisme kepengurusan, maka penyelesaiannya harus melalui BAORI; -----

12. Bahwa maka sudah seharusnya PENGUGAT mengajukan Gugatan melalui BAORI, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata

Halaman 25 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tentang
hal ini; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan di atas,
maka sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat
diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Bahwa apa yang dikemukakan oleh PENGUGAT adalah tidak benar,
agar supaya Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tidak terkecoh oleh dalil-dalil PENGUGAT, maka perkenankanlah
TERGUGAT mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam perkara ini;

1. Bahwa seluruh dalil yang telah TERGUGAT kemukakan dalam
Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara
ini; -----
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh
dalil dari PENGUGAT, terkecuali yang diakui oleh TERGUGAT
secara tegas dan tertulis; -----
3. Bahwa permasalahan kepengurusan PB ISSI berawal dari persoalan
terpecahnya kepengurusan PB ISSI masa bakti 2012 – 2016 menjadi 3
(tiga) kepengurusan yang masing-masing mengklaim bahwa
kepengurusannya adalah sah; -----
4. Bahwa dengan terpecahnya kepengurusan PB ISSI masa bakti 2012 –
2016 menjadi 3 (tiga) kepengurusan, hal itu mengakibatkan pembinaan

Halaman 26 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi dan prestasi yang menjadi tugas pokok PB ISSI menjadi tidak berjalan dengan baik; -----

5. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT mencoba untuk memfasilitasi upaya untuk mempersatukan atau menengahi konflik yang terjadi di dalam kepengurusan PB ISSI yaitu dengan mempertemukan ketiga kubu yang bertikai; -----

6. Bahwa dari pertemuan tersebut melahirkan 7 (tujuh) butir Kesepakatan Bersama tanggal 24 Februari 2014 yang berisi : -----

6.1. Ketua Umum PB. ISSI setuju diadakan Munaslub atas usulan minimal 2/3 dari 27 (duapuluh tujuh) Pengprov ISSI yang sah sesuai SK yang masih berlaku; -----

6.2. Pengprov pengusul Munaslub pada Point "1" di atas ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris; -----

6.3. Usulan Munaslub oleh Pengprov ISSI disertai dengan alasan yang jelas; -----

6.4. Koni Pusat mengontrol dan mengawasi jalannya usulan Pengprov ISSI sampai dengan pelaksanaan Munaslub PB.ISSI; --

6.5. Dalam proses pelaksanaan Munaslub PB.ISSI tidak akan, melakukan perubahan, pemberhentian dan pergantian, dalam kepengurusan PB.ISSI dan Pengprov ISSI seluruh Indonesia; ----

6.6. Saudara Sofian Ruzian sebagai Sekjend PB.ISSI kembali beraktifitas sebagaimana fungsinya di PB.ISSI. dalam menjalankan tugasnya atas sepengetahuan Ketua Umum, setiap surat keluar ditandatangani ketua umum dan diparaf Sekjend serta Ketua bidang terkait; -----

6.7. Kantor PB.ISSI harus terbuka oleh semua pengurus PB.ISSI sesuai SK Koni Pusat yang masih berlaku dan bagi Pengprov ISSI seluruh Indonesia; -----

7. Bahwa namun para pihak ternyata tidak juga melaksanakan kesepakatan tersebut dengan konsisten, sehingga permasalahan

Halaman 27 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik kepengurusan PB ISSI semakin berlarut-larut. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pembinaan olahraga khususnya terhadap olahraga sport sepeda di Indonesia; -----

8. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT memandang perlu untuk bersikap tegas namun sesuai dengan kewenangannya demi menyelamatkan PB ISSI dan pembinaan terhadap atlit-atlit sport sepeda Indonesia; ---
9. Bahwa TERGUGAT kemudian mengirim surat kepada Ketua Umum PB ISSI, Edmond J.T. Simorangkir (PENGUGAT) Nomor: 885/UMM/V/14 tanggal 22 Mei 2014, Perihal : Penegasan, yang pada intinya meminta kepada PENGUGAT untuk mengindahkan aspirasi Pengprov ISSI yang menghendaki adanya Munaslub; -----
10. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari PENGUGAT, TERGUGAT kemudian kembali mengirim surat kepada PENGUGAT Nomor: 1119/UMM/VII/14 tanggal 23 Juli 2014, Perihal : Penegasan Untuk Melaksanakan Munaslub, yang pada intinya meminta PENGUGAT untuk segera melaksanakan Munaslub paling lambat tanggal 30 Agustus 2014. Jika sampai tanggal tersebut Munaslub belum dilaksanakan, maka TERGUGAT akan mengambil alih pelaksanaan Munaslub PB. ISSI; -----
11. Bahwa karena sampai tanggal 30 Agustus 2014 PENGUGAT tidak juga melaksanakan Munaslub, maka sesuai dengan Pasal 32 ayat 9 Anggaran Rumah Tangga KONI Pusat yang berbunyi *"KONI dapat mengambil alih sementara kepada kepengurusan Anggota jika terjadi konflik kepengurusan yang mengakibatkan terganggunya roda organisasi"*, atas dasar kewenangan tersebut kemudian PENGUGAT mengambil alih kepengurusan PB. ISSI, dan hal tersebut TERGUGAT

Halaman 28 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan juga kepada PENGGUGAT melalui surat TERGUGAT

Nomor : 1645/UMM/XI/14, tanggal 5 Desember 2014, Perihal

Pengambil Alihan PB. ISSI; -----

12. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB.ISSI) (Surat Keputusan Obyek Sengketa), dimana tugas pokok caretaker adalah mempersiapkan dan melaksanakan Munaslub ISSI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa; -----

13. Bahwa Caretaker PB. ISSI yang dibentuk oleh KONI Pusat (TERGUGAT) selanjutnya melaksanakan Munaslub PB ISSI pada tanggal 7-8 Maret 2015. Pada Munaslub tersebut dihadiri oleh 28 (dua puluh delapan) Pengprov ISSI dari 34 Pengprov ISSI yang artinya Munaslub tersebut telah memenuhi Quorum; -----

14. Bahwa dari hasil pelaksanaan Munaslub tersebut, telah terpilih Sdr. RAJA SAPTA OKTOHARI sebagai Ketua Umum PB. ISSI dan telah terbentuk kepengurusan PB ISSI yang baru; -----

15. Bahwa dengan selesainya pelaksanaan Munaslub PB. ISSI pada tanggal 7-8 Maret 2015 dan dengan terbentuknya kepengurusan PB. ISSI yang baru, maka Surat Keputusan Obyek Sengketa telah selesai dan tidak berlaku lagi; -----

16. Bahwa apabila PENGGUGAT merasa tidak puas dengan keputusan TERGUGAT dan hasil Munaslub PB. ISSI maka seharusnya PENGGUGAT menempuh upaya hukum melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI); -----

Halaman 29 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional ("UU No. 3/2005") telah mengatur : -----

- (1) *Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga; -----*
- (2) *Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----*
- (3) *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya; -----*

Dalam Penjelasan pasal 88 ayat (2) UU No. 3/2005 berbunyi "*Alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan*". -----

18. Bahwa demikian pula telah jelas diatur dalam Anggaran Dasar KONI Pusat (TERGUGAT) pada BAB VIII tentang Badan Arbitrase Olahraga Pasal 39 yang berbunyi: -----

1. *KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran : -----*
 - a. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----*
 - b. *Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota; -----*
 - c. *Konflik dualisme kepengurusan; -----*
 - d. *Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim); -----*
 - e. *Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas penyelesaiannya *dilarang* dibawa ke yurisdiksi Pengadilan manapun di Indonesia; -----

3. KONI dan anggota beserta jajarannya terikat dengan putusan Arbitrase Olahraga; -----

19. Bahwa dari ketentuan Pasal 88 ayat (2) UU No. 3/2005 tersebut pada point 17 telah jelas diatur bahwa dalam hal sengketa keolahragaan, PENGUGAT seharusnya terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah melalui induk organisasi dan apabila tidak tercapai maka ditempuh upaya melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan dan Penjelasan Pasal 88 ayat (2) UU No. 3/2005; -----

Namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh PENGUGAT melainkan PENGUGAT langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Demikian pula dari ketentuan Anggaran Dasar KONI Pusat sebagaimana tersebut pada point 18, Anggaran Dasar KONI Pusat (TERGUGAT) adalah merupakan *Lex Specialis* dari UU No.3/2005, sehingga baik PENGUGAT sebagai anggota KONI maupun KONI Pusat (TERGUGAT) wajib tunduk kepada ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar KONI Pusat (TERGUGAT), dan karena yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Posita Gugatannya adalah merupakan sengketa terhadap peraturan / keputusan yang ditetapkan oleh KONI Pusat (TERGUGAT) dan konflik mengenai dualisme kepengurusan, maka penyelesaiannya harus melalui BAORI dan dilarang dibawa ke yurisdiksi pengadilan manapun di Indonesia; -----

20. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT untuk selebihnya karena tidak berdasar, tidak ada relevansinya, hanya merupakan

Halaman 31 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutarbalikan fakta dan sangat mengada-ada, maka TERGUGAT terhadap dalil-dalil PENGGUGAT selebihnya tersebut menolak dan menganggap tidak perlu untuk ditanggapi. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor: 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB.ISSI) sah secara hukum; -----

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyatakan Replik secara lisan yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat termasuk mengenai eksepsi dan tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat juga telah menyatakan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 Tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti P – 2 : Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor 1645/UMM/XI/14 tanggal 5 Desember 2014 Tentang Pengambil Alihan PB. ISSI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P – 3a : Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor 41 Tahun 2012 tanggal 3 Mei 2012 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI) Masa Bakti 2012-2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 33 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 3b : Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor 39 Tahun 2012 tanggal 15 April 2015 Tentang Penyempurnaan SK 41A Tentang Susunan Personalia Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI) Masa Bakti 2012-2016 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P – 4 : Surat Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia Nomor 410/PB. ISSI/O/XI/2014 tanggal 18 November 2014 Tentang Rakernas ISSI Tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P – 5 : Surat Dukungan Pengurus Provinsi Terhadap Kepengurusan PB. ISSI Masa Bakti 2012-2016 tertanggal 15 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P – 6 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat Nomor 437/K/IV/2014/Restro Jakpus tanggal 7 April 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P – 7 : Surat Panggilan Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat Nomor : S.Pgl/2691/S.14/V/2014 Res JP tanggal 19 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua Umum KONI Pusat (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti P – 8 : Surat kwitansi Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat tertanggal Desember 2013 Tentang Tanda Terima Bantuan Dana dari PT. Telkom (Persero) Tbk sejumlah Rp. 2.169.000.000.- (Dua milyar

Halaman 34 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam puluh sembilan juta rupiah) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

9. Bukti P – 9 : Surat PT. Telkom Indonesia Nomor Tel. 33/UM 000/COP-M0000000/2015 tanggal 27 Maret 2015 Perihal Klarifikasi Dana Bantuan Selaku Bapak Angkat PB. ISSI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P – 10 : Surat Pernyataan Sikap dari Pengprov ISSI Maluku Mengenai Penyesalan Mengikuti Munaslub ISSI yang diadakan KONI Pusat pada tanggal 7 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P-11 : Surat Kementrian Pemuda dan Olah Raga tanggal 7 Mei 2015 Nomor : 01734/DIV.2/v/2015 Perihal : Undangan Penyusunan Juklak Kegiatan Pembibitan Olahraga (fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P-12 : Surat Komite Olah Raga Nasional Indonesia Pusat tanggal 6 Mei 2015 Nomor : 829/UMM/V/15 Perihal : Seminar Kesejahteraan Pelaku Olahraga Berprestasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-34 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

Halaman 35 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (fotokopi sesuai dengan cetakan); -----
2. Bukti T - 2 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun 2014 (fotokopi sesuai dengan cetakan); -----
3. Bukti T - 3 : Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI) Masa Bakti 2012-2016 tanggal 3 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
4. Bukti T - 4 : Hasil MUNASLUB ISSI Tahun 2013 tanggal 9-10 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan cetakan); -----
5. Bukti T - 5 : Surat Keputusan BAORI Nomor 26/P.BAORI/VI/2013 tanggal 6 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan salinan); -----
6. Bukti T - 6 : Akta Pendaftaran Nomor : 14/WASIT/ADHOC/2013/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2013 atas Surat Keputusan BAORI Nomor 26/P.BAORI/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (fotokopi sesuai dengan salinan dilegalisir); -----
7. Bukti T - 7 : Surat Pengurus Besar Ikatan Sport Indonesia hasil Munaslub Sidoarjo tahun 2013, Nomor : 32/ICF/PB/ISSI/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014, Perihal : Pengesahan PB. ISSI Hasil Munaslub Sidoarjo 2013, yang ditanda tangani oleh Ketua

Halaman 36 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Hasil Munaslub yaitu Sdr. Engkos Sadrah
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

8. Bukti T - 8 : Surat-surat dukungan pelaksanaan Munaslub
Ikatan Sport Sepeda Indonesia dari Pengurus-
Pengurus Provinsi Ikatan Sport Sepeda Indonesia
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

9. Bukti T - 9 : Laporan Musyawarah Nasional Luar Biasa 2014
Ikatan Sport Sepeda Indonesia, yang
diselenggarakan di Hotel Santika Jakarta tanggal
19 April 2014, dimana Sdr. Raja Sapta Oktohari
ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih hasil
Munaslub tersebut (fotokopi sesuai dengan
fotokopi); -----

10. Bukti T - 10 : Surat Pengurus Besar Ikatan Sport Indonesia hasil
Munaslub tahun 2014, Nomor : 001/PB-
ISSI/O/IV/2014 tanggal 29 April 2014, Perihal :
Permohonan Pengesahan Susunan Pengurus PB.
ISSI 2014-2018, yang ditanda tangani oleh Ketua
Umum Hasil Munaslub tersebut yaitu Sdr. Raja
Sapta Oktohari (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -

11. Bukti T - 11 : Nota Dinas tertanggal 25 Februari 2014 yang
ditandatangani oleh Wakil Ketua Bidang
Pembinaan Organisasi KONI Pusat, Dr. Sudirman,
S.H., MH. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

12. Bukti T - 12 : Hasil Kesepakatan Bersama KONI Pusat, tanggal
24 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi); -----

Halaman 37 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 13 : Nota Dinas tanggal 19 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
14. Bukti T - 14 : Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI) Nomor 885/UMM/V/14 tanggal 22 Mei 2014
Perihal : Penegasan (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T - 15 : Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI) Nomor 1119/UMM/VII/14 tanggal 23 Juli 2014, Perihal : Penegasan II Untuk Melakukan Munaslub (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
16. Bukti T - 16 : Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI) Nomor 1645/UMM/XI/14 tanggal 5 Desember 2014, Perihal : Pengambil Alihan PB. ISSI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
17. Bukti T - 17 : Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI) nomor 1731/UMM/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, Perihal : Munaslub ISSI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
18. Bukti T - 18 : Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI) nomor 1732/UMM/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, Perihal : Persiapan SEA Games (fotokopi sesuai dengan asli); -----
19. Bukti T - 19 : Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI) nomor 06 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB.ISSI) (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 38 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T - 20 : Surat Tugas nomor 205/ST/II/2015 tanggal 4 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI) mengenai petugas pelaksana Munaslub ISSI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
21. Bukti T - 21 : Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI) Kepada Ketua Umum KONI Provinsi Seluruh Indonesia nomor 206/ORG/II/2015 tanggal 5 Februari 2015, Perihal : Munaslub ISSI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
22. Bukti T - 22 : Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI) nomor 286/UMM/II/2015 tanggal 18 Februari 2015, Perihal : Pemberitahuan Kepengurusan PB ISSI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
23. Bukti T - 23 : Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat (KONI) Kepada Ketua Umum KONI Provinsi Seluruh Indonesia dan Ketua Pengprov. ISSI Seluruh Indonesia, nomor 370/UMM/II/15 tanggal 26 Februari 2015, Perihal : Munaslub ISSI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
24. Bukti T - 24 : Surat dari Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat Nomor : B/2378/III/2015/Restro JP tanggal 5 Maret 2015, Perihal : Rekomendasi kegiatan "Musyawarah Nasional Luar Biasa Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI)" (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 39 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T - 25 : Surat dari Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor :
B/3239/III/2015/Datro tanggal 5 Maret 2015,
Perihal : Rekomendasi penyelenggaraan Munaslub
PB ISSI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
26. Bukti T - 26 : Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2015, yang
ditandatangani oleh Pengprov ISSI seluruh
Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
27. Bukti T - 27 : Keputusan Munaslub Nomor 01/MUNASLUB-
ISSI/2015 tanggal 7 Maret 2015 tentang
Pengesahan Tata Tertib dan Acara Musyawarah
Nasional Luar Biasa ISSI Tahun 2015 (fotokopi
sesuai dengan asli); -----
28. Bukti T - 28 : Keputusan Munaslub Nomor : 02/MUNASLUB-
ISSI/2015 tanggal 7 Maret 2015 tentang
Pengangkatan Pimpinan Sidang Pleno
Musyawarah Nasional Luar Biasa ISSI Tahun 2015
(fotokopi sesuai dengan asli); -----
29. Bukti T - 29 : Keputusan Munaslub Nomor : 03/MUNASLUB-
ISSI/2015 tanggal 7 Maret 2015 tentang
Penetapan Nama-Nama Calon Ketua Umum
PB.ISSI Masa Bakti 2015-2019 (fotokopi sesuai
dengan asli); -----
30. Bukti T - 30 : Keputusan Munaslub Nomor: 04/MUNASLUB-
ISSI/2015 tanggal 7 Maret 2015 tentang
Penunjukan Sdr Raja Sapta Oktohari Sebagai
Ketua Umum PB.ISSI Masa Bakti 2015-2019
Sekaligus Bertindak Sebagai Ketua Formatur

Halaman 40 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Pengurus PB.ISSI Masa Bakti 2015-2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

31. Bukti T - 31 : Keputusan Munaslub Nomor : 05/MUNASLUB-ISSI/2015 tanggal 7 Maret 2015 tentang Penunjukan Saudara H. Ato Hermanto Dan Saudara Ir. H. Chairul Tallu Rahim, MP Sebagai Pendamping Formatur Guna Membantu Penyusunan Pengurus PB. ISSI Masa Bakti 2015-2019 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

32. Bukti T - 32 : Daftar Hadir Peserta Munaslub PB.ISSI tanggal 7-8 Maret 2015 di Gedung Serba Guna Senayan (fotokopi sesuai dengan asli); -----

33. Bukti T - 33 : Surat-Surat Mandat peserta Ikatan Sport Sepeda Indonesia untuk mengikuti MUNASLUB PB ISSI tanggal 7 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

34. Bukti T - 34 : Laporan Munaslub Ikatan Sport Sepeda Indonesia tanggal 7 Maret 2015, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana Munaslub ISSI Tahun 2015, tertanggal 9 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 13 Mei 2015, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 41 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat, Nomor : 06 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI), adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 15 April 2015 pada persidangan tanggal 15 April 2015,yang memuat tentang eksepsi dan jawaban pokok perkara;-----

Halaman 42 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa Tergugat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa tidak memenuhi Syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit Individual dan Final oleh karena itu Pengadilan Tata usaha negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini; -----
2. Bahwa obyek sengketa seharusnya diajukan terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), dengan alasan bahwa apabila terdapat sengketa keolahragaan maka Penggugat harus menempuh jalan musyawarah melalui induk organisasi dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka ditempuh upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi dari Tergugat, telah ditolak oleh Penggugat, sebagaimana disampaikan secara lisan oleh Penggugat dalam persidangan; -----

Halaman 43 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat pada pokoknya menyampaikan tetap pada dalil – dalil Eksepsi dan Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka 1 yang menyatakan bahwa Tergugat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 Ketentuan tersebut disebutkan bahwa “Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Bidang olahraga ini merupakan turunan dari apa yang ada dalam suatu Kementerian Republik Indonesia, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan olahraga ini termasuk ke dalam urusan pemerintahan, selain itu KONI dalam pelaksanaannya juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber dana untuk KONI pun ada yang berasal dari APBN dan penerimaan yang sah dari masyarakat. Hal ini dapat menguatkan pendapat bahwa KONI merupakan Badan Tata Usaha Negara yang juga melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan; -----

Halaman 44 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (4) BAB VIII Pengelolaan Keolahragaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Bukti T-1), menyebutkan : “Komite Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas : -----

- a. Membantu pemerintah dalam membuat kebijakan Nasional dalam bidang Pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional; -----
- b. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/ kota; -----
- c. Melaksanakan pengelolaan.... dst ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komite Olahraga Nasional serta Tugas dan Kewajiban Komite Olimpiade Indonesia Bab III Komite Olahraga Nasional Indonesia Bagian Kesatu Tugas Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “ KONI mempunyai tugas a. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasioal dalam bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat Nasionaldst ..;-----

Menimbang, bahwa mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bab I UMUM Bagian Keempat Status , Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan : “Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan

Halaman 45 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia “ selanjutnya pada Bagian Kelima Tujuan, Fungsi dan Tugas Pasal 5 angka 3 Tugas huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa “ membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dalam bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah dan mengkoordinasikan induk organisasi cabang olah raga, organisasi olahraga fungsional serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) I Provinsi dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten/Kota (vide Bukti T-2); ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam menerbitkan obyek sengketa adalah berkapasitas sebagai Badan yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang keolahragaan, membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan badan yang menjalankan urusan pemerintahan, yaitu dalam bentuk pelayanan publik, dalam mewujudkan pembangunan nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mempunyai hubungan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dalam hal ini merupakan lingkup kementerian sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang

Halaman 46 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh orang atau badan hukum perdata “ maka telah tepat dan benar Ketua atau Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Pusat kedudukannya sebagai Tergugat dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi bahwa obyek sengketa tidak memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 yang pada pokoknya menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur kongkret, Individual dan final dengan alasan bahwa Obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang kongkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB. ISSI),

Halaman 47 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik nama maupun hal yang dituju dan obyek sengketa *a quo* ditembuskan kepada Ketua Umum Pengurus Provinsi ISSI se-Indonesia, bersifat final artinya sudah definitif karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dalil Eksepsi Tergugat angka 1 cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat angka 2 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini dengan alasan bahwa Penggugat harus melakukan upaya hukum melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : --

Menimbang, bahwa mencermati Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Bukti T-1), Pasal 88 menyebutkan bahwa :-----

- 1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga;
- 2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat di tempuh melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya; -

Halaman 48 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Dasar KONI Pusat (Bukti T-2), pada BAB VIII tentang Badan Arbitrase Olahraga Pasal 41 telah diatur : -----

1. KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran : -----
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; -----
 - b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota; -----
 - c. Konflik dualisme kepengurusan; -----
 - d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim); -----
 - e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga; ----
2. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas penyelesaiannya dilarang dibawa ke yurisdiksi Pengadilan manapun diindonesia; -----
3. KONI dan anggota beserta jajarannya terikat dengan putusan Arbitrase Olahraga; -----

Menimbang, bahwa pada bagian atau konsideran “menimbang” dalam keputusan objek sengketa, disebutkan : -----

- a. Bahwa dengan terpecahnya kepengurusan PB. ISSI masa bakti 2012-2016 menjadi 3 (tiga) kepengurusan yang masing-masing mengklaim bahwa kepengurusannya sah, mengakibatkan pembinaan organisasi

Halaman 49 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prestasi yang menjadi tugas pokok organisasi tidak berjalan dengan baik;-----

- b. Bahwa sehubungan dengan butir “a” tersebut diatas Komite OlahRaga Nasional Indonesia (KONI) Pusat telah memfasilitasi untuk berdamai yang hasilnya lahir 7 (tujuh) butir kesepakatan bersama tanggal 24 Februari 2014; namun para pihak tidak melaksanakan secara konsisten; -----
- c. Dan seterusnya; -----

Menimbang, bahwa pada point 13.1 surat gugatannya, Penggugat mendalilkan “Bahwa apabila merujuk pada Pasal 41 ayat (1) huruf c dihubungkan dengan Surat Keputusan objek sengketa pada Diktum Menimbang huruf a maka sesungguhnya secara legalitas hanya Kepengurusan Penggugat yang sah karena dihasilkan dari Musyawarah Nasional PB. ISSI pada tanggal 16-17 Maret 2012 di Jakarta untuk masa bakti 2012-2016 sesuai Anggaran Rumah Tangga Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 PB. ISSI, sedangkan kepengurusan yang lain hanya klaim sepihak tanpa didukung oleh legalitas apapun. Pada dasarnya secara legalitas, tidak ada konflik dualisme kepengurusan pada Kepengurusan Penggugat” ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti P-1 = T-19, bukti P-2, bukti T-3, sampai dengan bukti T-10, Majelis Hakim berpendapat telah cukup menunjukkan bahwa terbitnya keputusan objek sengketa bermula dari adanya permasalahan atau konflik kepengurusan ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari Bukti T-5 berupa Surat Keputusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) Nomor

Halaman 50 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/P.BAORI/ VI/2013 tanggal 6 Desember 2013, yang memutuskan antara lain untuk memerintahkan Termohon I (KONI/Tergugat *in casu*) untuk mengesahkan hasil MUNASLUB yang diselenggarakan di Sidoarjo pada tanggal 9-10 Maret 2013 dan menyatakan Termohon II (Edmond J. T Simorangkir/Penggugat *in casu*) dan Turut Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART ISSI, menunjukan fakta sebelumnya telah ada konflik kepengurusan pada Kepengurusan Penggugat yang telah diputus oleh Badan Arbitrase Olahraga Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat olah karena keputusan objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat tentang Pembentukan Caretaker Kepengurusan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB.ISSI), adalah berhubungan dengan masalah kepengurusan dalam suatu cabang olahraga, dan ternyata penyelesaian sengketa melalui Arbitrase belum dilakukan Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara *in litis*, sehingga eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan pengadilan karena objek sengketa seharusnya diajukan terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI) cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa seharusnya diajukan terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI) telah dinyatakan diterima, maka mengenai substansi pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 51 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini, tetapi tidak dijadikan bahan pertimbangan, setelah diperiksa tetap sah sebagai alat bukti dan dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi; -----

1. Menerima eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *in litis*; -----

Dalam Pokok Sengketa; -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 218.000.- (dua ratus delapan belas ribu rupiah); -----

Halaman 52 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN, tanggal**

25 Mei 2015 oleh HUSBAN.,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis,

bersama dengan TRI CAHYA INDRA PERMANA.,S.H.,M.H., dan

ELIZABETH I.E.H.L.TOBING.,S.H.,M.Hum., masing – masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari **KAMIS, tanggal 4 Juni 2015**, oleh kami HUSBAN., S.H.,M.H.,

selaku Hakim Ketua Majelis, bersama dengan ELIZABETH I.E.H.L.

TOBING, S.H.,M.Hum., dan NUR AKTI.,S.H., masing – masing sebagai

Hakim Anggota, dibantu oleh ANITHA SYAHRINI.,S.H., Sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat : -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.,

HUSBAN, S.H., M.H.

TTD

2. NUR AKTI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

ANITHA SYAHRINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.,
- ATK	Rp. 125.000.,
- Panggilan	Rp. 52.000.,
- Materai Putusan	Rp. 6.000.,
- Redaksi	Rp. 5.000.,
Jumlah	Rp. 218.000.,

(dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 53 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 55/G/2015/PTUN.JKT